

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dalam istilah asing dikenal sebagai *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* berkaitan dengan pembedaan pelaku, yang bertujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan Pasal 34 dalam Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif atas suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dikenakan pidana. Adapun syarat adanya pertanggungjawaban pidana atau penjatuhan pidana adalah harus terdapat unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.⁶

Pasal 27 dalam konsep KUHP Tahun 1982/1983 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan objektif atas suatu perbuatan berdasarkan hukum yang berlaku, yang secara subjektif ditujukan

⁶ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.⁷

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undangundang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005 pada Pasal 34 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah penerusan celaan objektif terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, yang secara subjektif dibebankan kepada orang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana atas perbuatannya. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, melainkan baru memiliki arti jika diikuti dengan pertanggungjawaban pidana. Artinya, tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana secara otomatis harus dijatuhi pidana, karena untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana timbul melalui penerusan celaan (*verwijtbaarheid*) secara objektif terhadap perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana menurut hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk dipidana. Dalam bahasa Belanda, menurut Pompee, istilah pertanggungjawaban pidana dapat disepadankan dengan *aansprakelijk*,

⁷ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987.
Hal 75

verantwoordelijk, dan *toerekenbaar*..⁸ Orangnya yang aansprakelijk atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Penetapan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal pada dasarnya merupakan hasil pilihan di antara berbagai alternatif yang tersedia. Oleh karena itu, pemilihan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan bijaksana, dengan menyesuaikan pada kondisi serta perkembangan masyarakat. Terkait hal ini, Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut “Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya ”*I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.*

Bertolak dari konsep mengenai “pertanggungjawaban” atau *liability* sebagaimana dijelaskan di atas, Pound membahasnya melalui pendekatan filosofis dan kaitannya dengan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound kemudian menjelaskan perkembangan konsep *liability*.

⁸ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.131

Menurut Pound, teori pertama memaknai *liability* sebagai kewajiban untuk memberikan pembalasan yang harus diterima pelaku dari pihak yang dirugikan. Seiring dengan semakin kuatnya perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kedamaian, serta keyakinan bahwa “pembalasan” dapat berfungsi sebagai sarana pencegah, maka pemberian “ganti rugi” berubah kedudukannya — dari yang semula hanya dianggap sebagai “hak istimewa”, kemudian berkembang menjadi sebuah “kewajiban”. Penentuan besaran “ganti rugi” pun tidak lagi dilihat dari nilai pembalasan yang seolah-olah “dibeli”, melainkan diukur berdasarkan kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tersebut.⁹

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁰

Menurut R. Soesilo, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan

⁹ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal 79

¹⁰ 8 Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32

akan mengakibatkan pelakunya dikenai sanksi pidana. Sementara itu, Moeljatno berpendapat bahwa peristiwa pidana merupakan perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman. Menurut Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan berkaitan dengan unsur kesalahan (*schuld*) pada diri seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Secara dogmatis, pokok persoalan yang terkait dengan hukum pidana mencakup tiga hal pokok, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang. Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “Straafbaarfeit” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*.”¹¹

Kata “feit” dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” (een gedeelte van werkelijkheid), sedangkan “strafbaar” berarti “dapat dihukum”. Secara harfiah, istilah “strafbaar feit” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.” Namun demikian, diketahui bahwa yang sebenarnya dapat dikenai hukuman bukanlah kenyataan itu sendiri, melainkan manusia sebagai subjek pribadi, bukan perbuatannya semata. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pembentuk undang-undang telah memberikan penjelasan mengenai maksud dari istilah “strafbaar feit”, yang kemudian melahirkan doktrin tentang pengertian istilah tersebut.

Menurut Hazewinkel Suringa dalam karyanya Hilaman, "strafbaar feit" diartikan sebagai suatu perilaku manusia yang, pada waktu tertentu, tidak dapat diterima oleh tatanan kehidupan masyarakat, dan oleh karena itu, dianggap sebagai perbuatan yang harus diberantas melalui hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana pemaksaan yang tersedia di dalamnya.

¹¹ Amin Rahman, 2020, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat*, Krtha Bhayangkara.

Simons memberikan definisi "*strafbaar feit*" sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja, oleh seseorang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, dan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal istilah "tindak pidana" sebagai padanan dari istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang bersifat yuridis. Hal ini berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan", yang dapat ditafsirkan baik secara hukum (yuridis) maupun secara kriminologis.

Terkait makna tindak pidana, para ahli hukum pada umumnya memiliki kesepahaman. Berdasarkan teori kausalitas (sebab-akibat), pada prinsipnya setiap individu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, untuk menetapkan tanggung jawab tersebut, harus ada hubungan kausal antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Menentukan hubungan sebab-akibat tidak selalu mudah, sebab setiap peristiwa merupakan rangkaian dari berbagai kejadian, dan tidak ada akibat yang muncul tanpa adanya sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan

perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*). Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

1. Simons

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

2. Van Hamel

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

3. Van Bemmelen

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :³¹

a) Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- i. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- ii. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- iii. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- iv. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b) Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut

sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- c. Melawan hukum (*enrechelijke*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :¹²

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan.
- d. Tidak ada alasan pemaaf

B. Pengertian Kelalaian dalam Hukum Pidana

¹² . Febriani Anis, 2019, *Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹³ Culpa mencakup kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Ihwal culpa disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan arena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan arena itu seharusnya dilakukan.¹⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah kelalaian juga dikenal dengan istilah kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 359 KUHP. Terkait standar kelalaian dalam hukum pidana, Jan Remmelink mengemukakan bahwa menurut *Memorie van Antwoord* (MVA) dari pemerintah, ukuran yang digunakan oleh pembuat undang-undang bukanlah tingkat kehati-hatian tertinggi sebagaimana dimiliki oleh seorang kepala keluarga yang sangat berhati-hati (*diligentissimus pater familias*), melainkan standar kehati-hatian warga pada umumnya. Dengan demikian, untuk menjatuhkan pidana, yang dibutuhkan adalah bentuk kelalaian yang

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Surabaya : PT Refika Aditama, 2003, hlm 72

¹⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 90.

cukup serius atau ketidakhatian yang besar—bukan sekadar kelalaian ringan (*culpa levis*), melainkan kelalaian yang nyata atau berat (*culpa lata*).

Culpa dalam ketentuan KUHP merujuk pada bentuk kesalahan yang tergolong cukup berat. Istilah yang digunakan untuk menggambarkaninya adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Walaupun batasan *grove schuld* belum sejelas unsur kesengajaan, istilah tersebut sudah memberikan gambaran bahwa culpa tidak berlaku jika pelaku tidak dituntut untuk berhati-hati secara berlebihan agar terhindar dari hukuman. Selanjutnya, penilaian culpa didasarkan pada bagaimana kebanyakan orang bertindak dalam situasi nyata yang terjadi (*in concreto*). Jadi, ukuran yang digunakan bukanlah perilaku orang yang selalu sangat berhati-hati, ataupun orang yang selalu ceroboh. Pada akhirnya, hakim pun tidak boleh menggunakan standar pribadinya sendiri, melainkan harus memakai ukuran perilaku umum masyarakat. Namun, pada praktiknya, unsur penilaian pribadi hakim tetap memegang peran penting yang tidak dapat dihindari.

C. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran disebut juga *overtredingen*, yang pada dasarnya berarti suatu tindakan yang melanggar ketentuan tertentu dan berkaitan dengan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Namun demikian, terdapat pandangan lain yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, yang menyatakan bahwa: “Pelanggaran termasuk *politis-on recht* sedangkan kejahatan tergolong *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* adalah perbuatan yang melanggar kewajiban atau larangan yang ditetapkan oleh penguasa negara, sedangkan *crimineel-on recht* adalah tindakan yang melawan hukum secara umum.”

Lalu lintas dapat dimaknai sebagai kegiatan perpindahan kendaraan, orang, maupun hewan di jalan raya. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, istilah lalu lintas mencakup aktivitas lalu-lalang, perjalanan bolak-balik, serta hubungan perjalanan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya melalui jalur darat, laut, atau udara. Berdasarkan uraian mengenai definisi pelanggaran dan lalu lintas di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan atau perilaku pengemudi kendaraan umum, kendaraan bermotor, maupun pejalan kaki yang bertentangan dengan aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut, masyarakat diharapkan memahami, mematuhi, dan menjalankan peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan raya.

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang wajib berperilaku tertib serta mencegah segala sesuatu yang dapat menghambat, membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, maupun menimbulkan kerusakan pada jalan.

Pelanggaran lalu lintas memiliki beragam bentuk yang umumnya dilakukan oleh masyarakat saat berkendara, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai masalah. Beberapa pelanggaran yang sering terjadi antara lain:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang menghalangi sehingga dapat mengganggu ketertiban atau membahayakan keselamatan lalu lintas, atau berpotensi merusak jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah, atau dokumen lain yang diwajibkan sesuai ketentuan, atau dokumen tersebut sudah tidak berlaku.
3. Mengizinkan atau membiarkan orang lain mengemudikan kendaraan bermotor padahal orang tersebut tidak memiliki SIM.
4. Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penomoran kendaraan, lampu penerangan, perlengkapan,

muatan kendaraan, serta syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

5. Membiarkan kendaraan bermotor berada di jalan tanpa dilengkapi plat nomor yang sah dan sesuai dengan dokumen kendaraan.
6. Melanggar instruksi petugas pengatur lalu lintas, rambu-rambu, atau marka jalan.
7. Melanggar ketentuan terkait batas ukuran dan muatan yang diperbolehkan, tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang, serta cara memuat atau membongkar barang.
8. Melanggar ketentuan izin trayek dan jenis kendaraan yang diizinkan beroperasi pada jalur tertentu.

Berbagai pelanggaran lalu lintas seperti yang telah diuraikan di atas tentu berpotensi menimbulkan kerugian dan dampak negatif yang cukup besar. Beberapa dampak buruk yang ditimbulkan antara lain::¹⁵

1. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, baik di persimpangan lampu lalu lintas maupun di jalan raya.
2. Keselamatan pengendara dan pejalan kaki menjadi terancam.
3. Timbulnya kemacetan lalu lintas akibat masyarakat enggan berjalan kaki atau menggunakan transportasi non-motor.
4. Tumbuhnya kebiasaan melanggar aturan lalu lintas yang lama-kelamaan menjadi budaya melanggar hukum. Pelanggaran lalu

¹⁵ Manggala Ryan, 2015, *Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam*, Jurnal Karya Teknik Sipil, Volume 4, Nomor 4

lintas sendiri merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas.

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah tindakan atau perilaku yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan dan perundang-undangan lalu lintas, yang berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas), serta dapat menimbulkan kerusakan pada jalan. Karena ketertiban lalu lintas mencerminkan budaya bangsa, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk turut menjaga dan mewujudkannya. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan memahami, mematuhi, dan melaksanakan aturan yang berlaku di jalan raya agar terhindar dari pelanggaran lalu lintas.